



## **ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA**

### ***ANALYSIS FISCAL CORRECTION IN THE CALCULATION OF INCOME TAX AGENCY PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA***

Rasisca Sirait  
[rhasiscasyila@gmail.com](mailto:rhasiscasyila@gmail.com)

Fharel M.Hutajulu  
[fharelhutajulu@yahoo.co.id](mailto:fharelhutajulu@yahoo.co.id)

Rutman Lumbantoruan  
[rutman.toruan@uki.ac.id](mailto:rutman.toruan@uki.ac.id)

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia  
Jakarta, Indonesia

#### ***Abstract***

In the analysis performed on the income statement of commercial PT. Light the Universe Together obtained positive fiscal correction Rp. 157 312 678 while the number of negative fiscal correction Rp. -240 438 974. These results indicate the existence of differences between accounting profits and profits for tax purposes. Commercial profit for 2015 amounted to Rp. 2238427655 whereas the taxable income of Rp. 2,155,301,359 and the amount of corporate income tax on PT. Light the Universe Together is Rp. 487 205 085. The conclusion from this research that the taxation policy applied by PT. Light the Universe Together with the conduct of fiscal correction in accordance with the regulations and taxation law. The cost is a constraint only zakat corrected positively to a company PT. Light the Universe Together, while taxation should not be corrected in a positive, because according to the Finance Ministry Regulation No. 254 / PMK.03 / 2010 paragraph 1 states that Zakat or compulsory religious donations may be deducted from the gross income. while in the calculation of corporate income tax, the calculation was done by the company is accurate and not experience either error in calculating the number of installments of income tax and income tax payable Article 25

*Keywords: Fiscal Correction , Calculation , Tax Agency*

## **1. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi paling besar untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 sektor pajak mendanai lebih dari 70% dari total

belanja Negara (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>). Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Semakin besar penerimaan pajak negara, maka akan semakin besar pula kemudahan dan pelayanan masyarakat yang mampu disediakan pemerintah secara langsung mewujudkan pengabdian, kewajiban, dan peran serta dalam pembangunan dan kehidupan bernegara.

Namun demikian penerimaan dari sektor pajak belum dapat dikatakan maksimal. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika dilihat dari penerimaan pajak selama periode lima tahun terakhir yaitu sejak 2009 hingga 2013, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target atau hanya berkisar antara 94,31% – 97,26% dari target APBN. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari sektor pajak adalah rendahnya pendapatan perkapita, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak dalam mengedarkan usaha dan penghasilan belum dilakukan secara transparan dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal.

## 2. Tinjauan Pustaka

Mengingat luasnya lingkup lingkungan yang dicakup permasalahan yang akan dibahas, maka dibatasi ruang lingkup penelitian dengan meninjau laporan keuangan PT Cahaya semesta Bersama pada tahun 2015 dan dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Laba fiskal atau penghasilan kena pajak perusahaan. Perhitungan Penghasilan kena pajak bagi perusahaan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi komersial perusahaan.

## 3. Metode Penelitian

### A. Definisi Operasional

#### 1. Variabel Independent (X)

Variabel independent atau variabel bebas (X), pada penelitian ini adalah “Koreksi fiskal”. Koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan..

#### 2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependent atau variabel tidak bebas (Y), pada penelitian ini adalah “Pajak penghasilan badan”. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan/badan. Pajak penghasilan terdiri dari unsur penghasilan dan biaya fiskal yang penentuan penghasilan dan biaya berbeda antara akuntansi dengan perpajakan.

### B. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Riset kepustakaan (*library research*)

Teknik ini digunakan penulis untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pajak, undang-undang perpajakan, artikel, jurnal, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat digunakan sebagai landasan berfikir penulis dalam membahas dan menganalisa data yang diperoleh dari riset lapangan dan untuk menarik kesimpulan.

4. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini

### C. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu pendekatan analisis deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan secara lebih terperinci mengenai objek yang diteliti melalui suatu analisis terhadap objek penelitian. Setelah melakukan riset lapangan maka hasil riset tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka dan dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif yang merupakan penjabaran berupa kalimat dan penghitungan Pajak penghasilan badan. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

1. Data primer

Data primer adalah data yang dihimpun, disusun, diolah, dan disajikan “sendiri” oleh peneliti. Dalam pengertian ini penulis mengungkapkan bahwa dalam kondisi tertentu peneliti tidak harus mengerjakan sendiri semua aktivitas yang diungkapkan sejauh pihak ketiga yang membantu dalam melaksanakan pengumpulan data bertanggung jawab penuh terhadap peneliti, Kuncoro (2008:34). Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang diterbitkan dan diperoleh langsung dari organisasi atau lembaga yang mengelolanya yaitu diperoleh peneliti langsung dari PT Cahaya Semesta bersama.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikutip dari sumber lain yang memiliki data primer Kuncoro (2008:34). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh peneliti dari riset kepustakaannya itu dengan membaca dan mencatat sumber-sumber referensi penulis.

## 4. Pembahasan

### A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Riwayat PT Cahaya Semesta Bersama

Pada umumnya para pelaku bisnis atau para manajer hanya berkonsentrasi untuk menjalankan usaha bisnisnya saja, bukan sebagai pengelola tenaga-tenaga pelaksana, maka masuklah fungsi dan peranan perusahaan jasa dibidang usaha pelayanan penyediaan (*outsourcing*). Perusahaan jasa dibidang *outsourcing* inilah yang akan mengambil alih pengelolaan sumber daya manusia guna kepentingan para klien yang tidak mau menanggung beban ini sehingga para klien tetap berperan sebagai pelaku usaha/ bisnis saja bukan sebagai pengelola.

Dari latar belakang tersebut pimpinan dan staf yang tergabung dalam tim manajemen PT Cahaya Semesta Bersama bertekad akan mengamalkan ilmu dan kemampuan dibidang manajemen sumber daya manusia melalui program pengajaran, pelatihan, dan pembinaan tenaga-tenaga pelaksana yang dapat dihandalkan.

PT Cahaya Semesta Bersama didirikan dengan akte Nomor 3 pada tanggal 8 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Mangaraja Pius Sitohang, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 6 Oktober 2003, Nomor C - 23554 HT.01.01.Th 2003. Akta tersebut telah mengalami mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir telah dimuat dalam akta Notaris No. 12 tanggal 1 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris H.M.Afdal Gazali, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan terakhir tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU – 44690.AH .01.02.Tahun 2009 tanggal 10 September 2009.

PT Cahaya Semesta Bersama berkedudukan di Jl. Kebayoran Baru, Perkantoran Kebayoran Center Blok BNo.4, Jakarta Selatan 12240. Sebagai perusahaan penyedia jasa alih kelola sumber daya manusia PT Cahaya Semesta Bersama menyediakan layanan alih kelola sumber daya manusia yang berorientasi untuk memberikan *valueadded* terhadap produk yang ditawarkan kepada klien sehingga tercapai siklus kerjasama yang saling menguntungkan.

Saat ini perusahaan sudah mempunyai klien yang cukup banyak, berikut daftar mitra kerja PT Cahaya Semesta Bersama:

- a.PT Bakrie Telecom, TBK
- b. PT Bank BTPN
- c.PT Keris Gallery
- d. ESPRIT
- e.PT Batik Keris
- f.PT Smart Telecom
- g. PT Diversey Indonesia
- h. PT Televisi Transformasi Indonesia
- i. PT Carrefour Indonesia
- j. PT Wibisono Bersaudara Sukses
- k. PT ICI Paint Indonesia
- l. PT Bank Syariah Mandiri
- m. BelanovaCountryMall
- n. McDonald
- o. PT Lancar Sentral Logistik
- p. PT PALYJA
- q. PT BIOSAFE Indonesia
- r. RS MATA AINI
- s.PT Asuransi Jiwa Inhealth

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

PT Cahaya semesta Bersama mempunyai visi sebagai berikut:

Menjadikan perusahaan yang konsisten terhadap komitmen kerjasama saling menguntungkan dalam menciptakan karya terbaik melalui kemitraan usaha yang mandiri untuk menghasilkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Sedangkan misi PT Cahaya Semesta Bersama adalah sebagai berikut:

Mengetahui problem dan kendala pelanggan, kami akan memberikan solusi dalam membebaskan pelanggan terhadap beban pengelolaan sumber daya manusia melalui manajemen penyediaan tenaga-tenaga pelaksana yang terdidik, terlatih dan termotivasi.

### 3. Bidang Usaha

PT Cahaya Semesta Bersama bergerak di bidang usaha penyedia sumber daya manusia.

Dalam kegiatannya perusahaan memberikan layanan dan penyediaan sumber daya manusia, seperti:

- a. Accountexecutive
- b. Callcenterofficer
- c. Pramuniaga
- d. Fundingofficer
- e. Deliveryservice
- f. Administrationstaff
- g. Management building
- h. CME staff
- i. Sekretaris, resepsionis, operator
- j. Kurir

Selain itu perusahaan juga memberikan layanan pembinaan sumber daya manusia, seperti:

- a. Penekanan kepada motivasi dan etos kerja tenaga kerja.
- b. Menciptakan pola berpikir dan bertindak secara dewasa.
- c. Penjelasan tentang penguasaan dan pengetahuan produk.
- d. Strategi tentang penguasaan dan pengetahuan produk.
- e. Konsistensi berpenampilan, bersikap, dan berperilaku yang benar.
- f. Bekerja fokus dan konsentrasi dalam mencegah timbulnya kerugian.
- g. Mengingatkan pentingnya arti kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

### 4. Kebijakan Akuntansi Perusahaan

- a. Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) untuk menyusun laporan keuangan yang dimulai sejak 1 Januari 2011. Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2014 telah disajikan sesuai SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

- b. Kas dan setara kas

Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas yang terdiri dari saldo kas dan bank serta deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari tiga bulan. Dalam hal deposito berjangka, tidak ada pembatasan dalam pencariannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

- c. Metode penyusutan aset tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, selama taksiran masa manfaat ekonomis sejak tanggal aset tersebut siap digunakan. Penyusutan aset tetap disesuaikan dengan penyusutan aset tetap menurut perpajakan, hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan beban penyusutan.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan kontrak atas penyediaan jasa yang dapat diestimasi dengan andal, diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari kontrak pada tanggal di neraca. Hasil kontrak dapat diestimasi secara andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:


Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal


- (1) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan kontrak tersebut akan diperoleh perusahaan
- (2) Tingkat penyelesaian dari suatu kontrak pada tanggal di neraca dapat diukur dengan andal
- (3) Biaya yang terjadi untuk kontrak dan untuk menyelesaikan kontrak tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi kontrak penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan diakui hanya sejauh yang berkaitan dengan biaya kontrak yang dapat diperoleh kembali. Bila jumlah biaya kontrak memungkinkan melebihi jumlah pendapatan jasa penyediaan, estimasi kerugian diakui segera sebagai beban. Beban diakui pada saat terjadinya (akrual basis)

5. Struktur Organisasi

**Gambar IV-1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA**





Sumber : PT Cahaya Semesta Bersama

## B. Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis koreksi fiskal pada laporan laba rugi komersial PT Cahaya Semesta Bersama

Setiap perusahaan wajib melakukan penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Laporan laba rugi yang disusun perusahaan berfungsi untuk menghitung besarnya jumlah keuntungan atau kerugian perusahaan pada setiap akhir periode dan menjadi dasar dalam penghitungan jumlah pajak penghasilan terhutang. Sebelum melakukan perhitungan besarnya jumlah pajak penghasilan makalangkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan melakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijakan perpajakan menghasilkan jumlah laba yang berbeda.

Kebijakan perpajakan sering diwarnai dengan pertimbangan sosial, politis dan ekonomi, baik nasional maupun regional bahkan international. Berbeda dengan pertimbangan perpajakan, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan seperangkat standar akuntansi yang memberikan toleransi *fleksibilitas* aplikasi dengan mengutamakan pendekatan kewajaran penyajian. Koreksi fiskal mengakibatkan perubahan atas jumlah penghasilan kena pajak yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan perusahaan. Berikut adalah analisis koreksi fiskal yang dilakukan penulis terhadap laporan laba rugi komersial PT Cahaya Semesta Bersama tahun 2015:

**TABEL IV- 2**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA**  
**PER 31 DESEMBER 2015 (RUPIAH)**

	Menurut akuntansi komersial	Rekonsiliasi fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Usaha	<b>25.051.849.921</b>	-	-	<b>25.051.849.921</b>
<b>Beban Pokok penjualan</b>				
Biaya tenaga kerja karyawan	<b>17.499.473.524</b>	-	-	<b>17.499.473.524</b>
<b>Laba kotor</b>	<b>7.552.375.897</b>	-	-	<b>7.552.375.897</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>				
Biaya Gaji	3.451.231.597	-	-	3.451.231.597
Biaya Jamsostek	66.254.475	-	-	66.254.475
Biaya Pengobatan	807.500	-	-	807.500
Biaya Transportasi	32.243.000	-	-	32.243.000
Biaya Makan	75.694.000	-	-	75.694.000
Biaya Bensin	13.624.660	-	-	13.624.660
Biaya tol dan paker	2.848.400	-	-	2.848.400
Biaya Perjalanan Dinas	1.000.720.855	4.042.980(-)	-	996.677.875
Biaya perbaikan Inventaris	11.031.137	-	-	11.031.137
Biaya Perbaikan Kendaraan	15.649.922	-	-	15.649.922
Biaya Penyusutan	199.503.530	-	-	199.503.530
Biaya Perlengkapan Kerja	11.615.700	-	-	11.615.700
Biaya Alat Tulis Kantor	19.545.550	-	-	19.545.550
Biaya Pos dan Materai	85.943.480	-	-	85.943.480
Biaya Fotocopy dan cetakan	19.620.300	-	-	19.620.300
Biaya Listrik	38.881.897	-	-	38.881.897



Biaya Telpn dan fax, internet	42.528.624	5.441.597(-)	-	37.087.027
Biaya Sewa	175.760.000	-	-	175.760.000
Biaya Pajak dan Perijinan	19.781.000	-	-	19.781.000
Biaya Asuransi	47.454.047	-	-	47.454.047
Biaya Pendidikan	4.200.000	-	-	4.200.000
Biaya Rumah Tangga	4.138.050	-	-	4.138.050
Biaya Administrasi Bank	94.038.066	48.087.795(-)	-	45.950.271
Biaya Zakat	35.764.503	35.764.503(-)	-	-
Biayaa Jasa Profesional	11.000.000	-	-	11.000.000
Biaya Iklan dan promosi	11.170.000	-	-	11.170.000
Biaya Lain-Lain	16.566.707	16.566.707(-)	-	-
<b>Total Biaya Usaha</b>	<b>(5.507.617.000)</b>	-	-	<b>5.397.713.418</b>
<b>Pendapatan dan Beban lain</b>				
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Jasa Giro	240.438.974	-	140.438.974(-)	100.000.000
Pendapatan Lainnya	638.880	-	-	638.880
<b>Jumlah</b>	<b>241.077.854</b>	-	-	<b>241.077.854</b>
<b>Beban</b>				
Rugi selisih Kurs	(47.409.096)	-	-	47.409.069
<b>Total pendapatan dan beban lainnya</b>	<b>193.668.758</b>	-	-	<b>193.668.758</b>
<b>Total</b>	<b>2.238.427.655</b>	-	-	<b>2.202.072.075</b>

Sumber : PT Cahaya Semesta Bersama,data diolah

Laba Kena Pajak setelah koreksi fiskal , maka PPh Badan Pajak kini sebesar (kurang dari Rp 4.8 Miliar, 1% x penghasilan kotor) 1% x Rp 2.202.072.075 adalah Rp 22.020.720.72. jumlah laba kena pajak tersebut yang dibulatkan kebawah dalam ribuan Rupiah penuh sehingga menjadi Rp 22.020.720.

**TABEL IV-3**  
**RINCIAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN**

**LABA RUGI KOMERSIAL PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA  
(RUPIAH)**

<b>Laba komersial sebelum pajak</b>	<b>2.238.427.655</b>
<b>Koreksi fiskal positif</b>	
Biaya Perjalanan dinas	4.042.980
Biaya Telepon, fax dan internet	5.441.597
Biaya Zakat	35.764.503
Biaya Administrasi bank	48.087.795
Biaya Lain-lain	16.566.707
<b>Total</b>	<b>157.312.678</b>
<b>Koreksi fiskal negatif</b>	
Pendapatan Jasa Giro	-240.438.974
<b>Total</b>	<b>-240.438.974</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>2.155.301.359</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)</b>	<b>2.155.301.000</b>

Sumber : diolah oleh penulis

Dari tabel tersebut penulis menguraikan dan menjelaskan koreksi fiskal yang dilakukan atas laporan laba rugi komersial PT Cahaya Semesta Bersama, adalah sebagai berikut:

a. Koreksi fiskal positif

(1) Biaya perjalanan dinas

Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi (perjalanan dinas anggota keluarga direktur perusahaan sebesar Rp 4.042.980) tidak boleh dikeluarkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*) sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak (koreksi positif).

(2) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak memiliki hubungannya dengan kegiatan produksi. Pengeluaran untuk biaya lain-lain bagi PT.Cahaya Semesta Bersama terlalu besar sebesar Rp 16.566.707 seharusnya perusahaan mengurangi biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan produksi.

(3) Biaya telepon, fax dan internet

Biaya telepon, fax dan internet koreksi fiskal positif sebesar Rp 5.441.597 merupakan biaya pemakaian telepon selular dalam bentuk pengisian ulang pulsa *Handphone* serta fax dan internet diberikan kepada Direktur sebagai kegiatan pekerjaannya. Tidak boleh dikurangkan sebagai (*non-deductible expense*) sesuai pasal 9

ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu dalam rekonsiliasi fiskal jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi yang berarti menaikkan laba kena pajak.

(4) Biaya administrasi bank

Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Direktur (pembayaran administrasi bank sebesar Rp 48.087.795) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*) sesuai pasal 9 ayat(1) UU PPh. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak. (koreksi positif)

(5) Biaya zakat

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas zakat yang dibayarkan sebesar Rp 35.764.503 oleh perusahaan karena menganggap pemberian zakat merupakan bentuk sumbangan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 Pasal 1 biaya zakat dapat dijadikan sebagai biaya fiskal selama dibayarkan pada badan amil zakat yang ditunjuk oleh negara dan memiliki daftar nominatif.

b. Koreksi fiskal negatif

Pendapatan jasa giro

Pendapatan jasa giro sebesar Rp 240.438.974 telah dikenakan pajak oleh pihak bank, menurut PPh pasal 4 ayat 2 pendapatan yang telah dikenakan pajak oleh pihak bank dimasukan sebagai pajak final. Sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai biaya.

2. Penghitungan PPh Badan

Dari pembahasan diatas diketahui jumlah koreksi fiskal positif pada perhitungan laba rugi fiskal PT Cahaya Semesta Bersama adalah Rp 157.312.678 yang diperoleh dari *non-deductible expense* atau biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan PPh sehingga mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak perusahaan sebesar angka tersebut, sementara total koreksi fiskal negatif pada laba rugi PT Cahaya Semesta Bersama adalah sebesar Rp 240.438.974 yang diperoleh dari pendapatan jasa giro yang atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh yang bersifat final. Total penghasilan kena pajak PT Cahaya Semesta Bersama yang menjadi dasar perhitungan beban pajak penghasilan adalah sebesar Rp 2.155.301.000

Dalam perhitungan PPh badan PT Cahaya Semesta Bersama memenuhi syarat untuk memperoleh pemotongan tarif pajak pasal 31E dimana disebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (Tarif tertinggi 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Berikut adalah tabel perhitungan PPh badan PT Cahaya Semesta Bersama tahun 2015:

**TABEL IV-4**

**PENGHITUNGAN PPH BADAN PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA  
TAHUN 2015 (RUPIAH)**

	Sebelum	Setelah Koreksi
--	---------	-----------------

	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Fiskal</b>
<b>Penghasilan Bruto</b>	25.051.849.421	25.051.849.421
<b>PKP (Penghasilan kena pajak)</b>	2.238.427.655	2.155.301.000
<b>Dasar Pemungutan Pajak (DPP) yang memperoleh fasilitas pasal 31E (4.800.000.000 / Penghasilan Bruto) xPKP</b>	428.888.605	412.961.319
<b>PPh dari PKP yang memperoleh fasilitas DPP x 50% x 25% =</b>	53.611.075	51.620.164
<b>PPh dari PKP yang tidak memperoleh fasilitas (PKP- DPP) x 25%</b>	452.384.762	435.584.920
<b>Pajak penghasilan ( PPh yang mendapatkan fasilitas + PPh yang tidak mendapatkan fasilitas)</b>	<b>505.995.837</b>	<b>383.964.756</b>
<b>Kredit pajak pasal 22</b>	<b>17.467.245</b>	<b>17.467.245</b>
<b>Kredit pajak pasal 23</b>	<b>175.910.751</b>	<b>175.910.751</b>
<b>Kredit pajak pasal 25</b>	<b>200.950.365</b>	<b>200.950.365</b>
<b>Pph Terutang pasal 29 (Pajak Penghasilan-Total Kredit Pajak)</b>	<b>111.676.476</b>	<b>115.481.690</b>

Sumber : Diolah oleh penulis

## 5. Kesimpulan

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai analisis koreksi fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan badan pada PT Cahaya Semesta Bersama, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan PT Cahaya Semesta Bersama membuat laporan keuangan fiskal yang didasari pada Undang-undang PPh No 36 tahun 2008, SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-334/PJ.312/2003 dan SE-10/PJ.42/1994. Adapun jumlah koreksi fiskal positif atas laporan laba rugi komersial perusahaan adalah sebesar Rp 157.312.678 yang diperoleh dari biaya perjalanan dinas, biaya telepon, fax dan internet, biaya zakat, biaya administrasi bank, biaya lain-lain. Sementara jumlah koreksi fiskal negatif sebesar Rp 240.438.974 yang diperoleh dari koreksi pendapatan jasa giro karena pendapatan tersebut telah dikenakan PPh final. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Pihak manajemen perusahaan melakukan koreksi positif atas biaya zakat yang dibayarkan oleh perusahaan karena menganggap pemberian zakat merupakan bentuk pemberian sumbangan dan tidak dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan laba fiskal perusahaan
3. Dalam penghitungan PPh badan PT Cahaya Semesta Bersama memenuhi syarat untuk memperoleh pemotongan tarif pajak pasal 31E dimana jumlah pajak penghasilan dari peredaran bruto yang memperoleh pengurangan 50% adalah sebesar Rp 51.620.165 dan PPh dari penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar Rp 435.584.920. Total PPh Badan Cahaya Semesta Bersama pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 487.205.085.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Cahaya Semesta Besama sehubungan dengan upaya untuk mencapai efisiensi pajak penghasilan. Saran-saran tersebut adalah :

1. Walaupun koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan Undang-undang perpajakan tetapi besarnya jumlah koreksi fiskal positif atas laporan laba rugi komersial perusahaan (sebesar Rp 157.312.678) menyebabkan naiknya penghasilan kena pajak perusahaan sebesar angka tersebut yang akan berdampak pada semakin besarnya beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan. Atas hal tersebut pihak manajemen perusahaan disarankan untuk mempelajari dan melakukan *update* atas peraturan dan Undang-undang perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak yang baik untuk mengefisiensikan jumlah beban pajak yang dikenakan atas laba perusahaan
2. Biaya zakat yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya tidak dikoreksi fiskal positif, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.03/2010 ayat 1 menyatakan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan pada ayat 1 huruf (a) dijelaskan bahwa zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Adapun badan amil zakat yang di sah kan pemerintah antara lain : Badan Amil Zakit Nasional, Laz Dompot Dguafa Repubika, Laz Yayasan Amanah Takuful, Laz Pos Keadilan Peduli Umat, Laz Yayasan Baitulmaal Muamalat, Laz Yayasan Dana Sosial Al Falah, Laz Baitulmaal Hidayatullah, Laz Persatuan Islam, Laz yayasan Bangun Sejahtera, Laz Baituzzakah Pertamina, Lazis Muhammadiyah, Lazis ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.

Sementara dalam penghitungan PPh badan, penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan telah akurat dan tidak mengalami kesalahan baik dalam penghitungan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan PPh terutang pasal 29. Saran penulis adalah agar hal ini dapat dipertahankan oleh perusahaan dalam penghitungan jumlah pajak penghasilan di tahun-tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muljono, Djoko, *Tax Planning*, Andi Publisher, Jakarta, 2010.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Kedua, Granit, Jakarta, 2003
- Priantara, Diaz, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang *Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesepuluh, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- <http://www.pajak.go.id>